



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 492 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara : -----

dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO,

Pekerjaan Dokter, Alamat Puspowarno Tengah 6 RT. 6 RW. 4 Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ;-----

Sebagai PEMBANDING - semula Penggugat / Tergugat Intervensi I ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH., AGUS JAMALUDIN, SH. dan AHMAD FAUZAN, SH. Advokat yang berkantor di Law Office Fortuna ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH. & Partners, beralamat di Jl. Rorojonggrang XIII No 934 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 ;-----

L a w a n :

1. Ir. SRI NURYANI ,

Bertempat tinggal di Jalan Kawi No. 56 RT. 07 RW. 12 Candisari Semarang ;-----

Sebagai TERBANDING I - semula Tergugat I / Tergugat Intervensi II ;-----

2. Ir. SRI MULYANI ;

Bertempat tinggal di Jalan Kawi No. 56 RT. 07 / RW. 12 Kel. Candisari Semarang ;-----

Halaman 1, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



Sebagai TERBANDING II - semula Tergugat II / Tergugat
Intervensi III ;-----

3. RAMA WIDJAJA BAKOH ;

Bertempat tinggal di Jalan Melati Trenggulun No. 97 RT. 02 / 04,
Melati Baru, Semarang ;-----

Sebagai TERBANDING III - semula Tergugat III / Tergugat
Intervensi IV ;-----

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,

Yang berkedudukan di jalan Ki Mangunsarkoro nomor 23,
Semarang ;-----

Sebagai TURUT TERBANDING - semula Turut Tergugat / Turut
Tergugat Intervensi ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 492 / PDT / 2015 / PT SMG tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah mempelajari salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama -
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 45 / Pdt.G /
2015 / PN Smg. beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara tersebut, Memori dan Kontra memori banding dari kedua
belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 02 Februari 2015 dan revisi gugatan / perbaikan surat gugatan
tertanggal 11 Maret 2015 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6538 Kelurahan Wonosari yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 60 / Karanganyar yang terletak di Jalan Kendal - Semarang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan NIB 11.01 07.09.04179 Surat ukur No. 01191/WONOSARI/20111 Tanggal 23 September 2011 dengan luas \pm 1.337 m² atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO / Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

Adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran - Jalan Raya Semarang Kendal,

Sebelah Timur : PT. KIPI,

Sebelah Selatan : Sarbini

Sebelah Barat : Tohari Subeki.

2. Bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 1 (satu) diatas Penggugat peroleh berdasarkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 11/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah IGNATIUS EDDY SANTOSA, SH, Notaris di Semarang;

3. Bahwa Penggugat sebelum melakukan jual beli tanah objek sengketa a quo, Penggugat sudah melakukan pengecekan objek sengketa (i.c tanah objek jual beli) dan telah meminta kepada Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat atas tanah objek sengketa yang akan dibeli a quo dan Penggugat telah diberi bukti oleh notaris bahwa sertifikat objek sengketa telah dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagaimana dalam bukti pengecekan dan tertulis telah diperiksa dan sesuai dengan daftar buku tanah Di. 303:16 492 di Kantor Pertanahan Kota Semarang Di 305: 33 047 paraf tanggal 20 April 2011 No. SK: 33 148 ;

4. Bahwa setelah mendapat informasi dan penjelasan dari notaris / PPAT yang menerangkan mengenai keabsahan dan status sertifikat objek jual beli maka pada akhirnya Penggugat pada tanggal 21 April 2011 melakukan jual beli atas tanah objek sengketa sebagaimana



dalam sertifikat Hak Milik No. 60 / Karanganyar, Petunjuk Warkah No. 606/73 bekas C No. 160 persil No. 72. B. D V, gambar situasi tanggal 1- 9 - 1973 No.2340 seluas 1.690 atas nama :

1. Hajjah Badriyah,
2. Haji Asmuin,
3. Hajjah Sofiyah,
4. Agus Sholeh, Bsc,
5. Muhammad Muallim,
6. Moch Masrochan,
7. Moch Busro,
8. Sab'atut Rodhiyah,
9. Zaenal Akrom, SH,
10. Zaenuddin,
11. Hajjah Umi Zahroh, S Ag,
12. Siti Ziadah Turrohmah.

(pemilik / pemegang hak sebagaimana tersebut a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tanggal 9 Februari 2011 No. 1545/Pdt.G /2010/PA Sm.) sehingga terbitlah / tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 60 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO.

5. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan sah serta harus dilindungi oleh hukum karena apa yang dilakukan oleh Penggugat telah bertindak teliti, hati-hati dan dilakukan jual - beli objek sengketa a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa, Penggugat kuasai dan dirawat sebagaimana pemilik yang baik dan sah serta mulai pula Penggugat melakukan pembuatan sumur dan meratakan tanah objek sengketa yang selanjutnya akan Penggugat bangun untuk keperluan usaha.
7. Bahwa alangkah terkejut dan kagetnya Penggugat mengetahui ada pihak lain yang mengakui dan merasa memiliki tanah objek sengketa yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menunjukkan

Disclaimer



adanya bukti sertifikat Hak Milik No. 212 / Karanganyar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI (i.c Tergugat I dan Tergugat II) serta Sertifikat Hak Milik No. 836 / Karanganyar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH (i.c Tergugat III).

8. Bahwa lebih terkejut pula Penggugat mengetahui tanah objek sengketa yang nyata-nyata telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat telah dipagar dengan cor beton berbentuk huruf L, seluruh depan tanah objek sengketa ditutup rapat dan sebelah barat juga dipagar beton, sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke lokasi tanah objek sengketa dimana pada awalnya Penggugat tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran yang mana pada akhirnya Penggugat memberitahukan dengan surat kepada Kelurahan, Kecamatan dan kantor kepolisian setempat bahwa Penggugat akan melakukan pencopotan pagar yang telah dipasang a quo dan selanjutnya Penggugat melakukan pencopotan yang mana pagar cor beton Penggugat simpan di tanah objek sengketa. Bahwa dari kejadian pelepasan cor beton itulah akhirnya Penggugat mengetahui bahwa yang melakukan pemagaran cor beton a quo adalah suami dari Tergugat II.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui suratnya No. 018/ Juni /2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Semarang Perihal Mohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 6538 tanggal 7 November 2011, dimana selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan suratnya No. 2177/600-33.74/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 telah menjawab surat dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dimana dalam angka IV Kesimpulan angka 1 menyebutkan;

"berdasarkan hal tersebut, SHM No, 6538/Wonosari seluas 1337 m2 terakhir atas nama Dr. Fransisca Melianie Suhendro adalah merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA";

10. Bahwa dari surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagaimana tersebut posita angka 9 (sembilan) diatas, telah nyata



dan jelas bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus yang paling berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 6538 Kelurahan Wonosari atas nama Dr. FRANSISCA MELIANIE SUHENDRO.

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang mengaku dan merasa memiliki objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 / Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik No. 836 / Karangayar adalah tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, demikian halnya suami Tergugat II yang telah melakukan pemagaran walaupun pada kenyataannya pagar tersebut telah dicopot oleh Penggugat, namun di lain sisi Para Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa, dimana tanah objek sengketa akan Penggugat bangun untuk bangunan gudang yang tentunya Penggugat harus mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi izin permohonan mendirikan bangunan belum bisa terbit karena ada keberatan dari Para Tergugat.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat baik materil maupun immateril.
13. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana uraian diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dan biaya yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.
14. Bahwa kerugian-kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materil.

Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah milik Penggugat selama \pm 2 tahun yang apabila di hitung dan di nilai dengan uang untuk setiap tahunnya adalah sebesar



Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Materil adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b) Kerugian Immateril

Penggugat tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan pembangunan gudang yang akan dijadikan tempat usaha sehingga Penggugat tidak mendapat keuntungan yang seharusnya diharapkan apabila dihitung setiap tahunnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian Immaterial adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga, jumlah kerugian material maupun immaterial sebesar Rp.1.200,000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

15. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patutlah apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). secara kontan dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

16. Bahwa karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat;

17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000 serta SEMA No. 4 tahun 2001 yang menegaskan, bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta apabila antara lain yaitu:

"Gugatan didasarkan pada bukti Surat autentik atau Surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil pihak-pihak ke persidangan, menetapkan hari persidangan, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Milik No 6538 Kelurahan Wonosari yang terletak di Jalan Kendal - Semarang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan NIB 11.01 07.09.04179 Surat Ukur No. 01191/WONOSARI/20111 Tanggal 23 September 2011 dengan luas \pm 1.337 m² atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO / Penggugat dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran-Jalan Raya Semarang Kendal,
- Sebelah Timur : PT. KIPI,
- Sebelah Selatan : Sarbini
- Sebelah Barat : Tohari Subeki

adalah milik Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

2. Menyatakan sebagai hukum Akta Jual Beli No. 11/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah IGNATIUS EDDY SANTOSA, SH, Notaris di Semarang adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sebagai Hukum sertifikat Hak Milik No. 212 / Karangayar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SRI MULYANI adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebagai Hukum Sertifikat Hak Milik No. 836 / Karangnayar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Para TERGUGAT yang telah yang mengaku dan merasa memiliki objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 / Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik No. 836 / Karangayar dan telah menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa dengan mengajukan keberatan atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara kontan, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Wit voerbaar bff voorraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya, yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

1. Eksepsi Kesatu. :

Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini.

a. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini.

b. Bahwa sebab yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara Aquo adalah adanya sertifikat tanah milik PENGGUGAT yang menumpang diatas tanah milik TERGUGAT. I, II dan III (Sertifikat Ganda) yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m², terletak di Jl. Raya Semarang Kendal Kel. Karanganyar, Kec. Tugu (Sekarang Kel. Wonosari, Kec. Ngalian), Kota Semarang yang tercatat atas nama Rama Widjaja Bakoh (Tergugat. III) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal, 01 Maret 1991.
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 212 sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835, seluas 2.413 m², terletak di Jl. Raya Semarang Kendal Kel. Wonosari, Kec Ngalian, Kota Semarang yang tercatat atas nama Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (Tergugat. I dan II) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 1.996



3) Sertipikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari, Kec .Ngalian, Kota Semarang yang tercatat atas nama dokter Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) yang berasal, dari Konversi Sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal, 07 Nopember 2011.

c. Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari, Kec Ngalian, Kota Semarang yang tercatat atas nama dokter Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) tersebut menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 Milik TERGUGAT.III dan sertipikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2 milik TERGUGAT.I, II yang telah ada terlebih dahulu (20/ dua puluh tahun lebih dahulu).

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa bahwa yang menjadi Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai surat Keputusan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa/gugatan mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah dan Pencabutan Hak atas Tanah adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

f. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai sertifikat tanah yang terjadi tumpang tindih (Sertifikat Ganda), dimana Sertifikat Hak Milik No. 6538 milik Penggugat menumpang diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 836 dan Hak Milik No. 212 milik Para Tergugat, yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan sahnya Sertifikat tersebut adalah menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha, Negara dan BUKAN menjadi Wewenang Pengadilan Umum Cg Pengadilan Negeri Semarang.



- g. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi Kedua.

Para Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat

- a. Bahwa Tergugat, I, II dan III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
- b. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, "Untuk mengajukan suatu gugatan, antara Penggugat dengan Tergugat harus mempunyai hubungan hukum".
- c. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal, 7 Juli 1971 No. 294.K/Sip/1971 dengan tegas juga telah menyatakan "Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".
- d. Bahwa Tergugat III memperoleh/membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m² Kel. Karanganyar, Kec. Tugu (Sekarang Kel. Wonosari, Kec. Ngalian), Kota Semarang yang tercatat atas nama Rama Widjaja Bakoh (Tergugat. III) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal, 01 Maret 1991, yang berasal dari jual beli tahun 1989.
- e. Bahwa dalam jual-beli tanah tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun sertifikat Hak Milik No. 6538 yang baru terbit tanggal, 07 Nopember 2011 milik PENGGUGAT.
- f. Bahwa Tergugat I dan II memperoleh tanah sertifikat Hak Milik No.212 seluas 2.413 m², Kel. Wonosari, Kec Ngalian, Kota Semarang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal, 26 Desember 1996 (sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835) adalah dari Lelang berdasarkan Petikan Risalah Lelang tanggal, 25 Nopember 1996 No. 836/1996-1997 oleh Dwi



Wardianingsih, SH Pejabat Lelang Klas. I pada Kantor Lelang Negara Semarang.

- g. Bahwa dalam pelaksanaan Lelang, tanah tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun sertifikat Hak Milik No. 6538 yang baru terbit tanggal, 07 Nopember 2011 milik PENGGUGAT.
- h. Bahwa oleh karena itu, maka terbukti Tergugat I, II dan III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
- i. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

3. Eksepsi Ketiga.

" Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya/Tidak Lengkap "

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Ir SRI NURYANI sebagai TERGUGAT I, dan Ir SRI MULYANI sebagai TERGUGAT II serta RAMA WIDJAJA BAKOH sebagai TERGUGAT III dan Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai TURUT TERGUGAT adalah Kurang Pihak/Tidak Lengkap.
- b. Bahwa sebab dalil posita gugatan PENGGUGAT menyatakan sebagai Pembeli Beritikad Baik PENGGUGAT membeli Tanah miliknya dari Hj. Badriyah. dkk sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 11/2011 tertanggal, 21 April 2011 yang dilakukan dihadapan IGNATIUS EDDY SANTOSO, SH selaku PPAT di Semarang.
- c. Bahwa oleh karena itu, maka secara yuridis apabila PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beritikad baik maka seharusnya :
 - Hj. BADRIYAH dkk sebagai pemilik tanah SEMULA dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara, aquo.
 - IGNATIUS EDDY SANTOSO, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan jual beli tanah tersebut dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara aquo.



- d. Bahwa ternyata orang-orang yang, sebagai Pemilik tanah semula dan Pejabat yang melaksanakan jual beli sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak-pihak TERGUGAT dalam perkara aquo.
- e. Bahwa IGNATIUS EDDY SANTOSO, SH tidak diikut sertakan sebagai PIHAK TERGUGAT, maka secara yuridis gugatan PENGGUGAT kurang pihak/tidak lengkap.
- f. Bahwa selain itu, Ir. SRI MULYANI sebagai Tergugat. II memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2, Kel. Wonosari sebagai harta bersama dengan Ir. DJOENAEDI (Suaminya), akan tetapi Ir. DJOENAEDI tidak diikut sertakan sebagai PIHAK TERGUGAT maka secara yuridis gugatan PENGGUGAT kurang pihak/tidak lengkap;
- g. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

4. Eksepsi Keempat.

"Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ".

- a. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Kabur (Obscuur Libel).
- b. Bahwa sebab posita gugatan Penggugat satu sama lainnya saling bertentangan.
- c. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 4 butir ke 6 menyatakan "Setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa, Penggugat kuasai dan dirawat.... Dst"
- d. Bahwa sedang Penggugat dalam posita gugatannya halaman 7 butir ke 14 huruf a) menyatakan "Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah milik Penggugat ... dst".
- e. Bahwa oleh karena itu, maka posita gugatan Penggugat satu sama lainnya saling bertentangan, maka gugatan Penggugat adalah kabur.



- f. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

5. Eksepsi Kelima.

Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat.

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I Cq Ir Sri Nuryani dengan alamat Jl Kawi No. 56 Semarang adalah salah alamat;
- b. Bahwa sebab Tergugat I cq. Ir.Sri Nuryani sama sekli tidak beralamat di Jl. Kawi No. 56 Semarang, akan tetapi beralamat di Jl. Erlangga Barat V / 2 Semarang.
- c. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat I bertempat tinggal / alamat di Jl. Erlangga Barat V / 2 Semarang, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dengan alamat Jl. Kawi No. 56 Semarang adalah salah alamat.
- d. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa secara mutatis mutandis, Tergugat I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar dalil-dalilnya yang tertera dalam Bab Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Pokok Perkara.

1. Terhadap Butir 1 s/d 5 :

- 1) Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat Butir 1 s/d 5 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III.
- 2) Bahwa dalil I gugatan Penggugat menyatakan : "Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari yang merupakan

Halaman 15, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



pengantian sertifikat Hak Milik No. 60 / Karanganyar atas nama dokter Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal, 07 Nopember 2011"

"Bahwa PENGGUGAT membeli Tanah miliknya dari Hj. Badriyah dkk sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 11/2011 tertanggal, 21 April 2011 yang dilakukan dihadapan IGNATIUS EDDY SANTOSO, SH selaku PPAT di Semarang dan PENGGUGAT sebagai pembeli beritikad baik"

Adalah tidak benar dan mengada-ada serta penuh kebohongan belaka.

- 3) Bahwa sebab PENGGUGAT membeli tanah tersebut pada tanggal 21 April 2011 yang berasal dari sertifikat Hak Milik No. 60 / Karanganyar dan baru terbit Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari pada tanggal, 07 Nopember 2011 yang ternyata sertifikat tersebut menumpang diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 836, seluas 2.506 m2 milik TERGUGAT III dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413m2 milik TERGUGAT I dan II.
- 4) Bahwa sertifikat hak milik No. 836 seluas 2.506 m2 Kel. Wonosari atas nama Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 01 Maret 1991, dan sertifikat hak milik No. 212 sebagai Pengganti sertifikat hak milik No. 835, seluas 2.413 m2, Kel. Wonosari atas nama Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 26 Desember 1996 ;
- 5) Bahwa oleh karena itu, maka terbukti sertifikat hak milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari nama dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) yang baru terbit pada tanggal, 07 Nopember 2011 dan menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 936 milik Rama Widjaja Bakoh



(TERGUGAT III) yang telah terbit terlebih dahulu pada tanggal 01 Maret 1991 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 milik Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II) yang juga telah terbit lebih dahulu pada tanggal 26 Desember 1996 yang telah ada terlebih dahulu (20 / dua puluh tahun lebih dahulu).

- 6) Bahwa selain itu perlu diketahui pada tanggal 20 Desember 2000 Kantor Pertanahan Kota Semarang juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3459 sebagai pengganti sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar, seluas 2.350 m² / Kel. Wonosari, Kec Ngalian, Kota Semarang nama SUMIDJAN TJOKRO (Orang Tua Hj. BADRIYAH dkk) yang juga menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m² Kel. Wonosari milik Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 01 Maret 1991 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m², Kel. Wonosari milik Ir. Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II);
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No. SK. 05/Pbt/BPN.33/2010 tanggal 11 Maret 2010 membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 3459 yang berasal dari SHM No. 60 atas nama SUMIDJAN TJOKRO, karena adanya terdapat cacat hukum administrasi karena adanya perbedaan luas dan salah dalam Kesalahan Penunjukan Batas Tanah.
- 8) Bahwa oleh karena itu, maka dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m² Kel. Wonosari yang merupakan pengantian sertifikat Hak Milik No. 60 / Karanganyar atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 Nopember 2011, yang

Halaman 17, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



ternyata juga menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 Kel. Wonosari, atas nama Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 (sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835) seluas 2.413 m2, Kel. Wonosari atas nama Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II), adalah Tidak Sah dan Melanggar Hukum.

- 9) Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut TERGUGAT I, II dan III dengan suratnya tertanggal, 23 Oktober 2014 No. 017/SK/VW /X/2014 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT), Mohon Pembatalan SHM No. 6538 Kel. Wonosari atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT).
- 10) Bahwa sehubungan dengan Surat TERGUGAT I, II dan III tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT) dengan suratnya tertanggal, 30 Januari 2015 No. 375/600.33.74/I/2015 yang ditujukan kepada dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) Mengenai Rencana Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari nama dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) dimana TERGUGAT I, II dan III mendapat tembusannya.
- 11) Bahwa oleh karena itu, maka dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (PENGGUGAT) pada tanggal 07 Nopember 2011 yang berasal dari SHM No. 60 yang ternyata sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 3459 yang berasal dari SHM No. 60 atas nama SUMIDJAN TJOKRO yang telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah dan adanya Rencana Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2



Kel. Wonosari oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, maka terbukti Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m² Kel. Wonosari adalah tidak sah dan cacat hukum.

12) Bahwa kiranya PENGGUGAT bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik sebab sudah jelas bahwa tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah tanah SHM No. 60 Karanganyar milik Ny. Hj. BADRIYAH dkk yang merupakan Ahli Waris dari SUDJIMAN TJOKRO, padahal sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 3459 yang berasal dari SHM No. 60 atas nama SUMIDJAN TJOKRO, yang menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m² Kel. Wonosari, atas nama Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 (sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835) seluas 2.413 m², Kel. Wonosari atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II) telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, sehingga PENGGUGAT bukan sebagai pembeli yang beritikad baik.

13) Bahwa selain itu berdasarkan posita gugatan Penggugat halaman 5 butir ke 9, PENGGUGAT juga telah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3459 yang berasal dari SHM No. 60 atas nama SUMIDJAN TJOKRO (Orang Tua Hj. Badriyah dkk) yang menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m² Kel. Wonosari, atas nama Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 (sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835) seluas 2.413 m², Kel. Wonosari atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II) telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

14) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuktikan bahwa :

Halaman 19, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



- Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3459 atas nama SUMIDJAN TJOKRO dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama PENGUGAT yang sama-sama berasal dari SHM No. 60 dan sama-sama menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 milik Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) dan tanah Sertifikat Hak, Milik No. 212 (sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835) Milik Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II).
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3459 atas nama SUMIDJAN TJOKRO yang berasal dari SHM No. 60 telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pernahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor. SK.05/Pbt/BPN.33/ 2010, tanggal 11 Maret 2010.
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (PENGUGAT) yang berasal dari SHM No. 60 berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT) No. 375/600-33-74/I/20/2015 tanggal 30 Januari 2015 akan dibatalkan.
- 15) Bahwa oleh karena itu, maka terbukti :
- Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 milik Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT III) adalah sah dan berdasarkan hukum.
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 serbagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835 milik Ir Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II) adalah sah dan berdasarkan hukum.
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (PENGUGAT) yang berasal dari SHM No. 60 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.



16) Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil gugatan Penggugat butir I s/ 5 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Terhadap Butir 6,7 dan 8 :

- a. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat Butir 6, 7 dan 8 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III.
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6, 7 dan 8 menyatakan :
"Setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa, Penggugat kuasai dan dirawat.... dst"
"Ada Pihak lain yang mengakui dan merasa memiliki obyek sengketa yaitu Tergugat I, II dan III dengan menunjukkan adanya bukti sertifikat Hak Milik No. 836 dan Hak Milik No. 212..... dst"
"Obyek sengketa yang nyata-nyata dikuasai secara fisik oleh Penggugat telah dipagari dengan cor beton ... dst"
Adalah tidak benar dan bohong benar dan mengada-ada.
- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Butir 1 diatas, bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Obyek Sengketa, karena tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1337 m2 milik Penggugat yang berasal dari Konversi Sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar tersebut terbukti menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2 milik TERGUGAT I dan II dan tanah sertifikat Hak Milik No. 836, seluas 2.506 m2 milik TERGUGAT III yang telah ada lebih dahulu (Telah terbit 20 tahun lebih dahulu).
- c. Bahwa oleh karena itu tidak benar apabila PENGGUGAT telah menguasai obyek sengketa, sebab obyek sengketa sudah lebih dahulu dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT III sejak tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 836 atas nama Rama Widjaja Bakoh yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 01 Maret 1991 dan TERGUGAT I dan II sejak tahun 1996



berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835 atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 26 Desember 1996, sedang PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menguasai, akan tetapi PENGGUGAT mau menyerobot/menguasai tanah milik TERGUGAT I, II dan III.

- d. Bahwa oleh karena, maka terbukti tanah obyek sengketa tersebut telah lebih dahulu dikuasai secara fisik oleh Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 836 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 01 Maret 1991 dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 26 Desember 1996 sedang PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menguasai.
- e. Bahwa mengenai tembok cor beton adalah benar adanya dan memang didirikan oleh Suami TERGUGAT II dan dengan adanya pembongkaran tembok cor beton tersebut oleh PENGGUGAT, maka suami Tergugat II telah melaporkan PENGGUGAT di Poltabes Semarang dan saat ini masih dalam proses.
- f. Bahwa selain itu perlu diketahui PENGGUGAT (dr. Francisca Melianie Suhendro) yang mengaku-aku sebagai pemilik dan menguasai obyek sengketa yang berasal dari Konversi sertipikat Hak Milik No. 60 Karanganyar telah mengajukan gugatan terhadap Djoenaedy (Suami TERGUGAT II) melakukan perbuatan melawan hukum mendirikan tembok cor beton diatas obyek sSengketa yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang No. 42 / Pdt.G / 2014 / PN. Smg.
- g. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2014 telah menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- h. Bahwa terhadap putusan tersebut PENGGUGAT tidak menyatakan Banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
- i. Bahwa oleh karena itu telah terbukti PENGGUGAT bukan sebagai pemilik obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik obyek Sengketa tersebut, maka PENGGUGAT telah mengakui dan membenarkan obyek sengketa adalah Sah Milik TERGUGAT I, II dan III serta PENGGUGAT membenarkan TERGUGAT I, II dan III yang menguasai secara fisik obyek sengketa tersebut.
- j. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil gugatan Penggugat butir 6, 7, 8 ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

3. Terhadap Butir 9 dan 10 :

- 1) Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat butir 9 dan 10 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III.
- 2) Bahwa dalil Penggugat butir 9 dan 10 menyatakan :
"Bahwa Tergugat I dan II melalui suratnya No. 018/Juni/2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengirim surat ke Kantor Pertanahan Kota Semarang perihal Mohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 6538 tanggal 07 Nopember 2011, dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan suratnya No. 2177/600-33.74NII/2013 tanggal 16 Juli 2011 ... dst",
Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus yang paling berhak atas tanah obyek sengketa.... dst , adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum.
- 3) Bahwa memang benar Tergugat I dan II melalui suratnya No. 018/ Juni/2013 tanggal 25 Juni 2013 telah mengirim surat ke Kantor



Pertanahan Kota Semarang perihal Mohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 6538 tanggal 07 Nopember 2011 dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan suratnya No. 2177/600- 33.74NII/2013 tanggal 16 Juli 2011 ... dst", telah memberikan jawabannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatan 9, telah menyalin secara sebagian bunyi kesimpulan dari surat termaksud , sehingga maksud dan tujuan surat tersebut menjadi berbeda dengan hal yang sebenarnya, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik, karena telah memanipulasi fakta.

- 4) Bahwa maksud surat tersebut adalah menyatakan bahwa Tergugat I dan II di sarankan untuk melakukan permohonan ukur ulang dalam rangka pengembalian batas tanah HM no 212 / Wonosari (dahulu HM 835 / Karanganyar) dengan berpedoman PP no. 24 tahun 1997 jo pp no 13 tahun 2010 jo PMNA / Ka. BPN no 3 tahun 1997 jo PKBPN no 1 tahun 2010
- 5) Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan II, mengajukan permohonan ukur ulang dengan nomor berkas 92452/ 2013 DI 302 : 10419/13 atas sertifikat 14M no 212 GS : 12986/ 1996 tanggal 17 Desember 1996 seluas 2413 M2 atas nama Ir Sri Nuryani cs Ir Sri Mulyani yang terletak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan dan nomor berkas 93357 / 2013 DI 302 : 10442 / 2013 atas sertifikat HTVI 836, GS 3839/ 1989 tanggal 11 Juli 1989 seluas 2506 M2 atas nama Rama Widjaia Bakoh, yang terletak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan dahulu Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu) Kota Semarang.
- 6) Bahwa dari resume hasil pengukuran tersebut diatas dinyatakan bahwa " hasil pengukuran di lapangan dan cek buku rincik yang ada di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu (karena sampai saat ini buku C desa dan buku rincik tanah masih ada di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu) diperoleh hasil bahwa letak tanah HM 6538 SU no 01191/ Wonosari 2011 tanggal 23 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, luas 1337 M² tercatat atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro tidak sama / tidak berada pada lokasi tanah HM 212 dan HM 836."

7) Bahwa dalam kesaksian IMAWAN ABDUL GHOFUR, ST,Msi. sebagai Kasie Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Semarang, dalam perkara No. 42/Pdt.G/2014/PN.Smg. tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa BPN menetapkan lagi batas-batas tanah sesuai Sertifikat yang telah terbit seperti dalam hal ini SHM No. 836 dipetakan tahun 1991, dilakukan pemetaan ulang tahun 2013 terhadap SHM no 835 dilakukan pemetaan ulang tahun 2013 yang telah dipetakan di kantor, ternyata di lapangan ditemukan / ada ploting dimana sebidang tanah tersebut tumpang tindih.
- Bahwa SHM No.6538/Wonosari atas nama Penggugat berasal dari konversi SHM No. 60 / Wonosari, dimana peta bidang atas tanah tersebut tumpang tindih dengan peta bidang tanah SHM No. 836 / Wonosari atas nama Rama Widjaja Bakoh dan diatas SHM No. 212 / Wonosari semula SHM No. 835 / Wonosari atas nama Ir. Sri Mulyani .

7. Bahwa oleh karena itu jelas sekali letak tanah SHM 6538 / Wonosari, luas 1337 M² tercatat atas nama dr.Francisca Melianie Suhendro tidak terletak pada lokasi SHM 212 luas 2413 M² atas nama In Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani, serta SHM 836 luas 2.506 M² atas nama Rama Widjaja Bakoh (PARA TERGUGAT).

8. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT) dalam suratnya tertanggal, 30 Januari 2015 No. 375/600.33.74/I/2015 yang ditujukan kepada dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT), telah berencana melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m² Kel. Wonosari atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (PENGGUGAT) dimana TERGUGAT I, II dan III mendapat tembusannya.

9. Bahwa oleh karena itu terbukti :



- Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 milik Rama Widjaja Bakoh (TERGUGAT II) adalah sah dan berdasarkan hukum.
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 serbagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 835 milik Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (TERGUGAT I dan II adalah sah dan berdasarkan hukum.
 - Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (PENTGGUGAT) yang berasal dari SHM No. 60 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
- 8) Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat butir 9 dan 10 hanyalah merupakan karangan bohong belaka dari Penggugat I sehingga sudah sewajibnya dikesampingkan.
- 9) Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan Penggugat butir 9 dan 10 ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

4. Terhadap Butir 11

1) Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat butir 11 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, oleh Tergugat I, II dan III.

2) Bahwa dalil Penggugat butir 11 menyatakan :

"Para Tergugat yang mengaku dan merasa memiliki obyek sengketa.... dst Para Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan obyek sengketa ... dst

Adalah tidak benar dan merupakan pemutar balikan fakta serta membuktikan Penggugat mau menang sendiri.

3) Bahwa sebab sertifikat Hak Milik No. 836 milik Tergugat.III telah terbit lebih dahulu pada tanggal 01 Maret 1991 dan sertipikat Hak Milik No. 212 milik Tergugat. I dan II telah terbit lebih dahulu pada tanggal, 26 Desember 1996 sedang terbitnya sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama Penggugat



baru terbit pada tanggal 07 Nopember 2011 (setelah 20 tahun terbitnya SHM No. 386 dan SHM No. 212).

- 4) Bahwa Tergugat I, II dan III adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, karena sebagaimana telah diuraikan dalam posita jawaban PARA TERGUGAT diatas telah terbukti tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 836 sejak tahun 1991 dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 sejak 1996.
- 5) Bahwa sedang PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan jual-beli pada tahun 2011 dan berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 6538 / Wonosari milik Penggugat yang berasal dari Konversi Sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar dan terbukti menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 dan tanah sertifikat Hak Milik No. 836 milik TERGUGAT I, II dan III yang telah ada lebih dahulu (Telah terbit 20 tahun lebih dahulu).
- 6) Bahwa ternyata sertifikat Hak Milik No. 6538, selus 1337 m2 atas nama Penggugat menumpang diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2 milik TERGUGAT I dan II, serta menumpang diatas tanah Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 milik TERGUGAT III.
- 7) Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik TERGUGAT III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 836 dan Sah Milik TERGUGAT I dan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 212 serta telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT III sejak tahun 1991 dan TERGUGAT I dan II sejak 1996, sedang PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menguasai dan bukanlah sebagai Pemilik Obyek Sengketa.
- 8) Bahwa mengenai tembok cor beton adalah benar adanya dan memang didirikan oleh Suami TERGUGAT II dan dengan adanya Pembongkaran tembok cor beton tersebut oleh Penggugat, maka Suami TERGUGAT II telah

Halaman 27, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



melaporkan PENGGUGAT di Poltabes Semarang dan saat ini masih dalam proses.

- 9) Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah sah milik TERGUGAT I, II dan III, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III serta suami TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 10) Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah gugatan Penggugat butir 11 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

5. Terhadap Butir 12 s/d 17 :

- 1) Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 12 s/d 17 tanpa kecuali.
- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 12 s/d 17 yang menyatakan :
"Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat baik Material maupun Immaterial"
"Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur memenuhi isi putusan ini, maka Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom)
"Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti autentik, maka Penggugat minta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu"
- 3) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita 4 diatas, oleh karena terbukti Tergugat I, II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil gugatan butir 12 s/d 17 yang menuntut ganti rugi adalah tidak benar dan mengada-ada.
- 4) Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajibnyalah dalil-dalil gugatan Penggugat butir 12 s/d 17 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

C. DALAM REKONPENSI.



Bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan III Kompensi dengan ini mengajukan gugatan rekompensi terhadap PENGGUGAT Kompensi dan selanjutnya TERGUGAT I, II dan III Kompensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKOMPENSI I, II dan III (PARA PENGGUGAT In), sedang PENGGUGAT Kompensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKOMPENSI (TERGUGAT In);

Adapun Alasan-Alasan PARA PENGGUGAT In mengajukan gugatan rekompensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara mutatis dan mutandis PARA PENGGUGAT In mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar dalil-dalilnya yang tertera dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dianggap termuat dan terbaca kembali dalam rekompensi ini.
2. Bahwa dalam eksepsi dan pokok perkara telah dikemukakan bahwa antara PARA PENGGUGAT In dengan TERGUGAT In sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum dan obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (TERGUGAT In) yang berasal dari Konversi Sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 7 Nopember 2011, terbukti menumpang diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 atas nama Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 01 Maret 1991 dan Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2, atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 1996.
3. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 atas nama Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 01 Maret 1991 dan Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2, atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 1996.



4. Bahwa oleh karena itu, maka Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2, Kel. Wonosari, yang tercatat, atas nama Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 01 Maret 1991 dan Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2, Kel. Wonosari, yang tercatat atas nama Ir Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 1996, adalah sah dan berdasarkan hukum.
5. Bahwa sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) berdasarkan sertifikat hak milik No. 212 seluas 2.413m2 Kel. Wonosari yang tercatat atas nama Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (PENGGUGAT In. I dan II) dan Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 Kel. Wonosari yang tercatat atas nama Rama Widjaja Bakoh adalah sah dan berdasarkan hukum.
6. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (TERGUGAT.Ir) yang berasal dari Konversi Sertipikat Hak Milik No. 60 Karanganyar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 7 Nopember 2011 adalah sama dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 3459 atas nama SUMIDJAN TJOKRO yang berasal dari Konversi SHM No. 60 Karanganyar.
7. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 3459 atas nama SUMIDJAN TJOKRO yang berasal dari Konversi SHM No. 60 Karanganyar tersebut telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pernaahan Nasional Propindi Jawa Tengah Nomor. SK.05/Pbt/BPN.33/ 2010, tanggal, 11 Maret 2010.
8. Bahwa sedang tanah Sertipikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (TERGUGAT. In) yang



berasal dari SHM No. 60 Karanganyar berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT) No 375/600-33.74/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 akan dibatalkan.

9. Bahwa oleh karena itu, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (TERGUGAT In) yang berasal dari SHM No. 60 Karanganyar sama sekali tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan diproses tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum .
10. Bahwa oleh karena itu, maka TERGUGAT In yang telah mengaku memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m2 Kel. Wonosari, yang tercatat atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (TERGUGAT In) yang berasal dari Konversi Sertifikat Hak Milik No.60 Karanganyar adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m2 milik Ir. Sri Nuryani dan Ir. Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m2 milik Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) adalah sah dan berdasarkan hukum milik PENGGUGAT In I, II dan III.
12. Bahwa sehingga perbuatan TERGUGAT In yang telah mengaku-ngaku memiliki dan menguasai obyek sengketa serta dengan itikat tidak baik dan seenaknya mengajukan gugatan terhadap PARA PENGGUGAT In padahal PARA PENGGUGAT In sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT In serta ternyata tanah milik TERGUGAT In SHM No. 6538 seluas 1.337 m2 telah menumpang diatas tanah SHM No. 212, seluas 2.413 m2 dan SHM No. 836 seluas 2.506 m2 milik PENGGUGAT In I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum.



13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam kasus Cohen melawan Linden Baun (Arreest HR tanggal 31 Januari 1912) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang :
- Melanggar hak orang lain.
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - Bertentangan dengan kesusilaan, kecermatan dan kepatutan dalam masyarakat.
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT In tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT In.
15. Bahwa oleh sebab TERGUGAT In mengakui telah merobohkan pagar cor beton (dalil 8 gugatan PENGGUGAT KOMPENSI) dimana pagar cor beton di bangun oleh suami PENGGUGAT In II di atas tanah PARA PENGGUGAT In yang sah dan berdasarkan hukum maka perbuatan TERGUGAT In menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT In.
16. Bahwa sebab dengan adanya gugatan dari TERGUGAT In mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka mau tidak mau PARA PENGGUGAT In sebagai seorang Pengusaha harus mondar mandir kesana kemari guna mengumpulkan bukti-bukti, konsultasi kepada beberapa ahli hukum dan akhirnya menggunakan jasa Advokat / Pengacara.
17. Bahwa seluruh kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In adalah :
- Pagar Cor Beton = Rp. 150.000.000,-
 - Honor Advokat/Pengacara = Rp. 50.000.000,-
 - Biaya transportasi Advokat = Rp. 25.000.000,-
 - J u m l a h = Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh lima juta rupiah).



18. Bahwa selain itu akibat perbuatan TERGUGAT In tersebut juga telah menimbulkan kerugian immaterial bagi PARA PENGGUGAT In karena PARA PENGGUGAT In sebagai seorang Pengusaha mengakibatkan kepercayaan masyarakat khususnya para relasi kerja dan konsumen menjadi berkurang dan jika dinilai dengan uang maka kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

19. Bahwa dengan demikian maka seluruh kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In adalah :

- Kerugian Material sebesar Rp. 225.000.000,-
- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- +
- Ju r n I a h Rp. 725.000.000,-

(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa karena terbukti TERGUGAT In beritikad tidak baik dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi bagi PARA PENGGUGAT In, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In, maka sudah sewajibnyalah TERGUGAT In dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT In sebesar 10 % (sepuluh prosen) per bulan dari uang sebesar Rp.725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut terhitung sejak diajukannya gugatan rekonsensi ini di Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini oleh TERGUGAT In

21. Bahwa selain itu, guna menghindari TERGUGAT In mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan perkara ini, maka sudah sewajibnyalah TERGUGAT In juga dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT In sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat In melaksanakan isi putusan perkara ini.

22. Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT In beritikad tidak baik dan dikhawatir kan tidak mau membayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In serta dikhawatirkan TERGUGAT In akan



mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain, maka sesuai ketentuan pasal 227 FUR PARA PENGGUGAT In mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik TERGUGAT In baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak.

23. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT In didukung dan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR PARA PENGGUGAT In mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari TERGUGAT In

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan III KONPENSI / PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I, II dan III.
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini.

C. DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT In seluruhnya-
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh barang-barang milik TERGUGAT In baik berupa barang-barang tidak bergerak maupun terhadap barang-barang bergerak.



3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 836 seluas 2.506 m², Kel. Wonosari, yang tercatat atas nama Rama Widjaja Bakoh (PENGGUGAT In III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 01 Maret 1991 adalah sah menurut hukum dan berdasarkan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 212 seluas 2.413 m², Kel. Wonosari, yang tercatat atas nama Ir. Sri Nuryani dan Ir Sri Mulyani (PENGGUGAT In I dan II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 1996 adalah sah menurut hukum dan berdasarkan hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 6538, seluas 1.337 m² Kel. Wonosari atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro (TERGUGAT In) yang berasal dari konversi Sertifikat Hak Milik No. 60 Karanganyar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 7 Nopember 2011 atas nama TERGUGAT In adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT In telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT In.
7. Menyatakan seluruh kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In adalah :
 - a. Pagar Cor Beton = Rp. 150.000.000,-
 - b. Honor Advokat/Pengacara = Rp. 50.000.000,-
 - c. Biaya transportasi Advokat = Rp. 25.000.000,-
 - Ju m l a h =Rp.225.000.000,-
(Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Menyatakan kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT In adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
9. Menyatakan seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. In adalah :
 - a. Kerugian Material sebesar Rp.225.000.000,



- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.500.000.000,-
- Jumlah Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)

10. Menghukum TERGUGAT In membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT In sebesar Rp. 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima Juta rupiah).

11. Menghukum TERGUGAT In atas keterlambatannya membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT In sebesar 10% dari uang sebesar Rp. 725.000. 000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dihitung sejak diajukannya gugatan rekonsensi ini di Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan TERGUGAT In melaksanakan putusan perkara ini.

12. Menghukum TERGUGAT In membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT In sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan TERGUGAT In melaksanakan isi putusan perkara ini.

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari TERGUGAT In ;

14. Menghukum TERGUGAT In membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono),

Menimbang bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,

Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Kompetensi Absolute :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya adalah gugatan tentang suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan



atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dimana Penggugat secara tegas dan jelas dalam petitum gugatannya pada halaman 9 angka 5 dan 6:

5. *Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. 212 I Karanganyar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*
6. *Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. 212 I Karanganyar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Hal ini mempertegas bahwa Penggugat memaksakan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan obyek gugatan tersebut di atas, karena pembuktian terhadap keabsahan surat keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009. Dengan demikian, Para Penggugat telah melanggar kewenangan lingkungan peradilan sehingga dari dan karenanya, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hhakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan sangat kabur, karena tidak ada satupun petiturn dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat menyangkut pendaftaran suatu hak atas tanah dalam perkara a quo sudah benar dimana Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendasarkan pada kebenaran secara formal.
4. Bahwa Turut Tergugat tidak mengomentari dananggapi bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono);



Menimbang, bahwa Penggugat intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Semarang yang mana Tergugat Intervensi I bertindak sebagai Penggugat melawan Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Negeri Semarang sebagaimana dalam Register Perkara No. 45/Pdt.G/2015/PN.Smg;
2. Bahwa dalil Gugatan Tergugat Intervensi I dalam Gugatan No. 45/Pdt.G/2015/PN.Smg mendalilkan dirinya selaku pembeli yang beriktikad baik yang mana pada tanggal 21 April 2011 telah membeli tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 11/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah IGNATIUS EDDY SANTOSA, SH, Notaris di Semarang, yang tercatat dalam:
Sertifikat Hak Milik No. 6538, Kelurahan Wonosari yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 60/Karangayar yang terletak di Jalan Kendal – Semarang, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan NIB 11.01 07.09.04179 Surat ukur No. 01191/WONOSARI/20111 tanggal 23 September 2011 dengan luas ± 1.337 m² atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO;
3. Bahwa tanah tersebut juga diakui sebagai milik Tergugat Intervensi II, III dan IV berdasarkan bukti :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 212/Karangayar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI (i.c Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 836/Karangayar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH (i.c Tergugat Intervensi IV);



4. Bahwa dalil Gugatan Tergugat Intervensi I, sebagaimana posita angka 1 dan 7 adalah tidak benar, hal mana akan Interveni uraikan alasannya berikut dibawah ini;
5. Bahwa dahulu di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang telah hidup pasangan Suami Isteri yang bernama SARBINI dan MARIYAM, dimana dalam perkawinan tersebut telah diperoleh 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ngatinah.
 - b. Muntaminah (telah meninggal);
 - c. Abdulah Zaeni (telah meninggal dunia);
 - d. Wasiah (telah meninggal dunia);
 - e. Siti Dhalimah.
 - f. AMRONI (Penggugat Intervensi).
6. Bahwa selain meninggalkan 6 (enam) orang anak , juga meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah yang tercatat dalam C Desa No.305 , Klas V, Luas 6430 m2 , atas nama Mariyam Kusni , dengan batas-batas :

 - Sebelah Utara : Jalan Raya Raya Kendal Semarang ;
 - Sebelah Timur : Tanah Yasan;
 - Sebelah Selatan : Tanah yasan;
 - Sebelah Barat : Tanah Yasan;
7. Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, baik oleh orang tua Penggugat Intervensi maupun ahli waris dari Mriyam, hal tersebut terbukti dalam Buku C Desa No.305 , Klas V , luas 6430 m2 , atas nama Mariyam Kusni masih utuh sebelum ada coretan/perpindahan ke pihak lain ;
8. Bahwa dilokasi tanah obyek sengketa tersebut ternyata telah terbit sertifikat :
 - a. Sertifikat Hal Milik No.6538 atas nama dr. FRANSISCA MELIANIE SUHENDRO (i.c. Tergugat intervensi I);
 - b. Sertifikat Hak milik No.212/Karanganyar atas nama Ir.SRI NURYANI dan Ir.SRI MULYANI i.c.Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III) ;



c. Sertifikat Hak Milik No.836/Karanganyar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH (I,c Tergugat Intervensi IV) ;

9. Bahwa penerbitan sertifikat – sertifikat tersebut yang berada di Lokasi tanah milik Penggugat intervensi adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat Intervensi yang mengaku dan menyatakan memiliki serta menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan: Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO, Sertifikat Hak Milik No. 212/ Karanganyar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI, dan Sertifikat Hak Milik No. 836/Karanganyar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH adalah tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum;

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi sebagaimana posita gugatan Penggugat Intervensi angka 10 (sepuluh) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), sehingga Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO, Sertifikat Hak Milik No. 212/Karanganyar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI, dan Sertifikat Hak Milik No. 836/Karanganyar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmadgedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi tersebut di atas, jelas telah menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap diri Penggugat Intervensi, yang mana kerugian material dan immaterial yang diderita oleh Penggugat Intervensi sudah selayaknya harus ditanggung dan menjadi beban Para Tergugat Intervensi. Adapun kerugian material dan immaterial tersebut adalah sebagai berikut

- Kerugian Materil
Kerugian Material atas tidak dapat memanfaatkan secara maksimal kepemilikan obyek sengketa a quo, akibat Para



Tergugat Intervensi mengakui dan menguasai obyek sengketa selama ± 2 (dua) tahun, apabila dihitung dan dinilai dengan uang untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga untuk 2 (dua) tahun kerugian Materil adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

- Kerugian Immateril
Kerugian Immateril yang ditanggung Penggugat Intervensi adalah karena tidak memiliki rasa nyaman atau aman karena obyek sengketa diakui dan dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi, kerugian immaterial ini dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

13. Bahwa karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka agar Para Tergugat Intervensi tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila Para Tergugat Intervensi dibebani membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menegaskan, bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta apabila antara lain yaitu:

"Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya ""

Maka cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi dan menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Pengadilan



Negeri Semarang U.p. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN.Smg berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Gugatan Intervensi ini dapat digabungkan dengan Gugatan Perkara No. 45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi adalah salah satu Ahli Waris Anak dari Alm. SARBINI dan Almh. MARIYAM;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi adalah salah satu Pemilik dari sebidang tanah yang tercatat dalam C Desa No. 305, Klas V, luas 6430 M2 , atas nama Mariyam Kusni, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Kendal Semarang.
 - Sebelah Timur : Tanah Yasan
 - Sebelah Selatan : Tanah Yasan Sebelah
 - Sebelah Barat : Tanah Yasan
5. Menyatakan menurut hukum penerbitan Sertifikat:
 - Sertifikat Hak Milik No. 6538 atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO (i.c Tergugat Intervensi I);
 - Sertifikat Hak Milik No. 212/Karangayar atas nama Ir. SRI NURYANI dan Ir. SRI MULYANI (i.c Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III);
 - Sertifikat Hak Milik No. 836/Karangayar atas nama RAMA WIDJAJA BAKOH (i.c Tergugat Intervensi IV);Yang berada di lokasi tanah milik Penggugat Intervensi adalah Cacat Hukum, Tidak Sah Menurut Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV yang mengaku dan menyatakan memiliki serta menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



7. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah itu yang menguasai dan menempati atas tanah obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dalam keadaan kosong apabila perlu dengan menggunakan bantuan aparat kepolisian negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV untuk membayar kepada Penggugat Intervensi kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Intervensi atas keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2015 Nomor :



45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI, INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi /Tergugat Intervensi I untuk membyar biaya perkara sebesar Rp. 2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Turut Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. dengan relasnya bertanggal 10 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN. Smg. Jo No. 54/Pdt.U/2015/PN. Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 21 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 ; -----

Halaman 45, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 13 Oktober 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 29 Oktober 2015, 21 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 kepada Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Nopember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 01 Desember 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Yang



Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemanding) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi (Terbanding IV) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI, INTERVENSI :

- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Ex aequo et bono, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mereka punya usul bahwa Kasasi / banding sdri. Dr. Fransisca Melanie S. ditolak (karena ditipu oleh Agus Soleh / ahli waris Sumijan Tjokro) ; -----

Halaman 47, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat /
Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan didepan ; -----

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding
mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama – Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor 45 /
Pdt.G / 2015 / PN. Smg. beserta berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara dimaksud serta memori dan kontra memori
banding dari pihak-pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan
Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi Para
Tergugat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur dengan obyek
sengketa terjadi tumpang tindih dengan SHM atas nama Tergugat I, II dan
III masing-masing nomor 212 dan 836 sehingga sulit ditentukan letak
obyek sengketa SHM No 6538 atas nama Penggugat dan SHM atas nama
Para Tergugat termasuk menentukan batas-batasnya, sehingga gugatan
Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, adalah merupakan putusan
yang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya
Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan
hukum sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat
mencakup hal :-----

1. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat;
3. Subyek gugatan tidak lengkap ; -----
4. Gugatan Penggugat kabur dan -----
5. Gugatan Penggugat salah alamat ;-----

Ad.1.



Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, dikarenakan eksepsi dimaksud menyangkut soal kompetensi absolute, oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 04 Mei 2015 yang menyatakan menolak eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela dimaksud dipandang telah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan ;-----

Ad. 2 dan 3.

Menimbang bahwa, terhadap kedua eksepsi tersebut karena telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya ;-----

Ad. 4.

Gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang bahwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas soal siapa subyeknya dan apa obyek sengketa. Kalaupun dalam faktanya obyek sengketa didapatkan adanya tumpang tindih, tidak secara otomatis dinyatakan gugatan menjadi kabur, akan tetapi harus dikembalikan pada substansi gugatan yaitu perlu dilakukan pembuktian tentang : -----

- Apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat ? dan ----
- Apakah Penggugat memperoleh obyek sengketa itu dengan cara-cara yang benar dan beritikad baik ? -----

Menimbang bahwa, pembuktian tentang kedua hal diatas belum dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, lagi pula Pengadilan Tingkat Pertama sudah selesai dengan adanya fakta tumpang tindihnya obyek sengketa dan karena itu gugatan dinyatakan kabur, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus



dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara dimaksud. Dan karena itu pula eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding harus dinyatakan ditolak ; -----

Ad. 5 ;

Gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat, Tergugat I, II dan III bahkan juga Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi) telah hadir dalam sidang dan telah pula mempergunakan kesempatan yang diberikan guna mempertahankan hak dan kepentingannya secara seimbang, maka eksepsi tentang gugatan salah alamat sudah tidak relevan lagi dipersoalkan dan dipertentangkan. Karena itu eksepsi inipun harus dinyatakan ditolak ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa, dalih gugatan Penggugat menyatakan :-----

a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada SHM No. 6538 Kelurahan Wonosari yang merupakan penggantian SHM No. 60 / Karanganyar yang terletak di jalan Kendal – Semarang Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan NIB. 11.01 07.09.04179 surat ukur No 01191 / WONOSARI / 2011 tanggal 23 September 2011 luas ± 1.337 m² atas nama dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO / dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Saluran-Jalan Raya Semarang Kendal
- Sebelah Timur : PT. KIPI,
- Sebelah selatan : Sarbini
- Sebelah Barat : Tohari Subeki

b. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah yang diuraikan diatas adalah dengan cara membeli menurut prosedur yang benar. Karenanya Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik ; --



- c. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengaku memiliki obyek sengketa milik Penggugat dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang seterusnya bahwa, sudah menjadi ketetapan dalam lapangan Hukum Perdata bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian, maka orang itu harus membuktikannya (vide pasal : 163 HIR/RIB) ; -----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalih-dalih gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- P 1. Sertifikat Hak Milik No. 6538 ;
- P.2. Akta jual beli No. 11/2011 tanggal 21 April 2011 atas sebidang HM No. 60/Karanganyar, Surat ukur tanggal 1 September 1973 No. 2340/1973 seluas 1690 m2 atas nama para ahli waris Sumidjan Tjokro yang dijual kepada penggugat ;
- P.4 Sama dengan bukti para tergugat bertanda T I, II, III – 6, yaitu : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Jawa Tengah No. SK. 05/Pbt/BPN.133/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang isinya adalah :
- Pembatalan SHM No. 3459 / Wonosari tercatat atas nama Sumidjan Tjokro terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas 2.350 m2 serta menyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah ;
 - Menyatakan SHM No. 60 / Karanganyar tercatat atas nama Sumidjan Tjokro seluas 1.690 m2 terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kab. Kendal sekarang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berlaku kembali sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat dan sah ;
- P 5 Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 2177 / 600-33.74 / VII / 2013 yang ditujukan kepada sdr. Ir. Sri Mulyani dan Ir. Sri Nuryani perihal Mohon pembatalan sertifikat



HM No. 6538 tanggal 7 Nopember 2011 karena salah lokasi, salah satu kesimpulan dari surat tersebut setelah menguraikan kronologis permasalahan dan riwayat tanah, menyatakan :

Berdasarkan hal tersebut, SHM No. 6538 / Wonosari seluas 1.337 m2 terakhir tercatat atas nama Dr. Francisca Melianie Suhendro adalah merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA ;

Menimbang bahwa, dalam hukum jual beli (in casu jual beli tanah / barang tidak bergerak) berlaku sebagai azas fundamental adalah "Pembeli terakhir yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum" ;

Menimbang bahwa, dari data yuridis sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya itikad buruk dari penggugat dalam jual beli terhadap obyek sengketa, artinya prosedur perolehannya telah dilalui dengan cara-cara yang baik dan benar, mulai dari penelitian-penelitian obyek sengketa sampai pada proses jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang seterusnya bahwa, dengan pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada SHM No. 6538 / Wonosari seluas 1.337 m2 atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan hukum diatas secara eksplisit telah menjawab dan membuktikan dalih gugatan Penggugat pada point huruf a dan huruf b diatas ;

Menimbang seterusnya bahwa, apakah pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh



penggugat ? Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Tergugatpun mengajukan bukti yang sepadan nilai pembuktiannya yaitu berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Akan tetapi sebagaimana yang telah diuraikan didepan bahwa pembeli terakhir yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum ;
- Bahwa kendatipun bukti Para Tergugat sepadan dengan pembuktian Penggugat dan itupun Para Tergugat dapatkan lebih dulu dari perolehan Penggugat, menurut hukum tidak secara serta merta membatalkan kepemilikan penggugat yang didapat dengan itikad baik ;
- Bahwa jikalau Para Tergugat mendapatkan haknya itu dengan cara yang baik dan kenyataannya mendatangkan kerugian, pada forum lain mereka dapat menuntut secara keperdataan kepada siapa atau lembaga mana yang bertindak sehingga merugikan hak dan kepentingan Para Tergugat ;-----

Menimbang seterusnya bahwa, apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat ? berikut ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat adalah dalam bentuk :-----

- a. Mengaku bahwa Para Tergugat adalah pemilik obyek sengketa ;
- b. Menghalang-halangi Penggugat mengajukan Ijin Mendirikan bangunan dan -----
- c. Suami Tergugat II yang membangun pagar diatas tanah milik Penggugat ; -----

Menimbang bahwa, dari semua bukti surat maupun 3 (tiga) orang saksi Penggugat tidak ada yang membuktikan adanya perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kalaupun Para Tergugat mendaku sebagai pemilik obyek sengketa, Para Tergugat telah



bertindak menurut prosedur yang benar dengan berkirin surat kepada instansi yang kompeten dengan mengajukan keberatan dan usul pembatalan, dan seterusnya Penggugat ajukan gugatan dalam perkara ini sebagai sebuah solusi yang dibenarkan dalam konteks Negara RI sebagai Negara hukum, karena itu dalih gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak ; -----

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan-tuntutan selebihnya dikarenakan tidak didukung dengan pembuktian yang relevan, maka harus ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk bagian yang selebihnya ; -----

Menimbang bahwa, gugatan yang dialamatkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, berikut ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan :-----

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, posisi Turut Tergugat tidak berada dalam kapasitas untuk mempertahankan hak dan kepentingan secara aktif, dan ia hanya ditetapkan supaya tunduk dan menaati putusan, maka segala hal yang berkaitan dengan upaya-upaya mempertahankan hak dan kepentingannya itu dan tidak ada unsur relevansinya dengan pokok sengketa, maka hal yang menyangkut soal ungkapan dan pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa, gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut soal eksistensi SHM No. 6538 seluas 1.337 m2 atas nama dr. Francisca Melianie Suhendro / Tergugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan hukum yang merugikan Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa pokok gugatan dimaksud yang menyangkut soal kepemilikan obyek sengketa Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konpensi, maka tidak perlu lagi gugatan Rekonpensi dilakukan pengulangan menguraikan pertimbangan hukum. Karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM INTERVENSI :

Menimbang bahwa, dalih gugatan Penggugat Intervensi yang dibuktikan dengan bukti surat ternyata tidak relevan dan tidak melemahkan bukti pemilikan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, maka gugatan intervnsi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI dan INTERVENSI ;

Menimbang bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dalam Rekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka menurut hukum mereka secara tanggung renteng harus dihukum supaya membayar beaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar / dictum putusan dibawah nanti ;-----

Menimbang selanjutnya bahwa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding sepanjang menyangkut soal kepemilikan obyek sengketa sependapat dengan memori banding Pemanding / Penggugat Konpensi, sedangkan yang menyangkut soal selebihnya serta uraian dalam kontra memori banding dari Para Terbanding / Tergugat I, II dan III dalam konpensi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat ; -----

Menimbang seterusnya bahwa, masih berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan terdahulu, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama – Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2015



Nomor : 45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar / dictum putusan selengkapny akan diuraikan dibawah ini ; -----

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB, Undangundang tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding - semula Penggugat dr. Francisca Melianie Suhendro ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2015 nomor : 45 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang dimintakan banding, dan selanjutnya :-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat – Para Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 6538 Kelurahan Wonosari yang terletak di Jalan Kendal - Semarang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB 11.01 07.09.04179 Surat Ukur No. 01191 / WONOSARI / 2011

Tanggal 23 September 2011 dengan luas \pm 1.337 m² atas nama dr.

FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO / Penggugat dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Saluran-Jalan Raya Semarang Kendal
- Sebelah Timur : PT. KIPI,
- Sebelah Selatan : Sarbini
- Sebelah Barat : Tohari Subeki

adalah milik Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Menyatakan sebagai hukum Akta Jual Beli No. 11/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah IGNATIUS EDDY SANTOSA, SH, Notaris di Semarang adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;-----
5. Menghukum Turut Tergugat supaya menaati putusan ini ;-----
6. Menolak gugatan penggugat untuk bagian yang selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ, REKONPENSİ dan INTERVENSI :

- Menghukum Tergugat I, II dan III Konpensi, Para Penggugat Rekonpensi, Tergugat Intervensi II, III dan IV secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 57, Putusan No. 492/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015** oleh kami **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. MHum.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

didampingi **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. MHum.

Hakim Anggota,

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Ttd.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)